



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

e catalogue

Belanja Cepat Cara Tepat

Rapat Koordinasi PBJ Provinsi Bali
Gedung Wisma Sabha Utama,
20 Maret 2018

TERMINOLOGI

- 1. Katalog Elektronik (e-Katalog)** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia.
- 2. *E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 3. Kontrak Katalog** adalah perjanjian kerjasama antara Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dengan penyedia untuk pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.

MENGAPA E-KATALOG?

Keunggulan E-Katalog

Kontrak dengan Produsen/
Sole Agent

Penggunaan Metode yang
Lebih *Simple* (Tidak perlu
tender)

Harga Berdasarkan:

- Merk, tipe, spesifikasi dan layanan yang diberikan Penyedia
- Franko Pabrik/Importir, atau
- Franko Kabupaten/Kota

Sistem berbasis *Web*:

- 24/7 Layanan Transaksi secara *Online*
- *World-wide access*
- Transaksi (*e-Purchasing*) Tercatat dalam Data Base
- Aplikasi yang *User Friendly*

Manfaat E-Katalog



Efisien

Menghemat sumber daya
(manusia, waktu, dan biaya)



Pengurangan Biaya

Memperoleh *cost reduction*, melalui pemotongan rantai distribusi dan konsolidasi pengadaan



Transparan

Harga barang/jasa dan spesifikasi teknis transparan (bisa diakses siapa saja)

Need Basis

Sesuai Kebutuhan

Dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsi dan layanan yang diberikan)

DASAR HUKUM

1. Pasal 106 dan 110 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 6 tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-purchasing

PERPRES 4 Tahun 2015

Pasal 106

(1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui cara:

Electronic Tendering

1. e-tendering;
2. Lelang cepat;
3. e-reverse auction;
4. SiKAP/VMS;
5. E-Panel Konsultan.

Electronic Purchasing melalui e-Catalog



PERPRES 4 Tahun 2015

Pasal 110

- 1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya **memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.**
- 2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diselenggarakan oleh LKPP.**
- 3) K/L/D/I **wajib** melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik **sesuai dengan kebutuhan** K/L/D/I.
- 4) E-Purchasing dilaksanakan **oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan** oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

Pasal 72 PERPRES 16 Tahun 2018

- 1) Katalog elektronik berupa informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- 2) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.

INPRES No. 1 Tahun 2015

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Jenis e-Katalog

E-KATALOG NASIONAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh **beberapa** K/L/D/I;
- Barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

E-KATALOG SEKTORAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian ;
- Barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

E-KATALOG DAERAH

- Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
- Barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

Tahapan Proses



Pra Katalog

(surat usulan, rencana kebutuhan, kajian pasar, kajian harga, dll)


Pemilihan Penyedia

(Lelang dan Non Lelang)

Kontrak Katalog




ALUR PROSES KATALOG NASIONAL



Notes:

- Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Nasional terdiri dari anggota ULP, Pegawai ASN LKPP, dan/atau gabungan pegawai ASN LKPP dengan ASN K/L/D/I
- Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)


ALUR PROSES KATALOG Lokal (Daerah)



Notes:

- Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik Daerah terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Pemerintah Daerah
- Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)


ALUR PROSES KATALOG SEKTORAL



Notes:

- Kelompok Kerja untuk Katalog Elektronik sektoral terdiri dari anggota ULP, dan dapat ditambah dengan ASN Kementerian
- Pokja Berjumlah Gasal (minimal 3 Orang)

Perka No. 6 Tahun 2016



Perka No. 6 Tahun 2016

Lelang/Seleksi dengan Negosiasi

Metode pemilihan Penyedia lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik khusus dan/atau memerlukan perlakuan khusus.

Perka No. 6 Tahun 2016

Kriteria Barang/Jasa Non Lelang/Non Seleksi Dengan Negosiasi

- a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
- b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
- c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
- d. penyedia tunggal; dan/atau
- e. barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.

Perka No. 6 Tahun 2016

Non Lelang/Non Seleksi Tanpa Negosiasi

Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Perka No. 6 Tahun 2016

Ketentuan *Competitive Catalogue*

- a. penawaran harga dasar yang disampaikan oleh Penyedia melalui aplikasi *Competitive Catalogue* yang dikembangkan oleh LKPP merupakan harga penawaran yang merupakan nilai harga diantara harga batas atas dan batas bawah;
- b. harga batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah; dan
- c. data penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terekam dalam *database Competitive Catalogue* dan tidak terbuka.

Perka No. 6 Tahun 2016



E-Katalog NASIONAL	E-Katalog SEKTORAL	E-Katalog LOKAL
Kepala LKPP	Menteri	Kepala Daerah

KOMODITAS NASIONAL

KOMODITAS LOKAL

KOMODITAS SEKTORAL

KOMODITAS NASIONAL 75138 Items

Selengkapnya »

Alat Berat (700)
Alat Pemindai (28)
Bahan Kimia (0)
Buku Sekolah Kurikulum 2013 - K13 (735)
Internet Service Provider (10105)
Jasa Pelayanan Kebersihan (0)
Jasa Pengiriman (0)
Kartu (22)
Komunikasi & Informatika (78)
Meubelair Sekolah (4)
Obat Kontrasepsi BKKBN 2016 (55)
PP Sheet (9)
Penerangan Jalan Umum (493)
Peralatan SAR (14)
Recycling Road (13)
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (8)

Alat Kebersihan (13)
Alat dan Mesin Perikanan (200)
Bibit Sapi Impor dan Bibit Kerbau Impor (3)
Dekorasi Bunga (16)
Irigasi tetes (5)
Jasa Penerbangan (5234)
Jasa Periklanan (0)
Kendaraan Bermotor (7793)
Layanan Keuangan Digital (9)
Obat (1232)
Online Shop (29532)
Pakan (20)
Peralatan Kantor (606)
Peralatan dan Bahan Pemadam Kebakaran (17)
Semen Beku (63)
Tata Lingkungan (591)

Alat Kesehatan (14220)
Alat dan Mesin Pertanian (687)
Buku Madrasah (76)
Hot-Mix (549)
Jasa Operator Bus (6)
Jasa Pengelolaan Gedung (6)
Kapal Perikanan (60)
Kendaraan Bermotor Off The Road (418)
Material Konstruksi (10)
Obat / Hormon Tanaman dan Hewan (28)
PE Sheet (26)
Pekerjaan Jalan (1194)
Peralatan Lalu Lintas (2)
Ready-Mix (28)
Sewa (216)
Tool Kit Uji Cepat Pangan (14)

Perka No. 6 Thn 2016

8 KRITERIA PENGECUALIAN DALAM E-PURCHASING

1. Belum tercantum
dlm e-katalog

2. Spesifikasi tidak
sesuai

3. Penyedia tidak
menanggapi pesanan
sedangkan kebutuhan
mendesak

4. Penyedia tidak
mampu
menyediakan B/J
sesuai RPP

5. Penyedia tidak
mampu melayani
pesanan karena
keterbatasan
jangkauan

6. Penyedia tidak dapat
menyediakan B/J sesuai
dengan jangka waktu
yang ditetapkan PPK

7. Penyedia dikenakan
sanksi

8. Harga yang tercantum
dalam e-katalog lebih mahal

Terima Kasih
